



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp(0283) 492202, 492716 Fax. (0283) 492716
Kode Pos 52417 Slawi

Slawi, 20 Juli 2018

Kepada
Yth. Kepala Dinas KOMINFO
Kabupaten Tegal

di
SLAWI

SURAT PENGANTAR

Nomor : 030/25/.....¹⁵⁵⁰...../2018

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Pengumuman Lelang Terbatas Barang Milik Daerah Berupa Pohon Jati pada RSUD dr. Soeselo Slawi	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat untuk di tayangkan pada website Pemerintah Kabupaten Tegal

An. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Aset Daerah



DEDE RACHMAT KURNIAWAN
NIP. 19751214 199412 1 001

Diterima tanggal.....
Penerima

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PANITIA PENJUALAN ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Alamat Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp (0283) 492202, 492716 Fax (0283) 492716
Kode Pos 52417

PENGUMUMAN LELANG TERBATAS/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA POHON JATI PADA RSUD dr. SOESELO
Nomor : 011 /PANJUL/VII/2018

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan lelang terbatas/penjualan berupa Pohon Jati sebanyak 204 batang dengan nilai kubikasi $22,33 \text{ m}^3$ pada RSUD dr. Soeselo Slawi dengan nilai limit yang ditetapkan Tim Penaksir Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar Rp21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*).

Lelang terbatas/penjualan dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** pukul **10.00** WIB bertempat di Ruang Pertemuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Soetomo No. 1 Slawi.

Syarat-syarat Lelang Terbatas/Penjualan :

1. Pendaftaran peserta di BPKAD dengan jadwal sebagai berikut :
 - **Hari Senin tanggal 23 Juli 2018** pukul **09.00 s.d. 14.00** WIB
 - **Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018** pukul **08.00 – 09.30** WIB
2. Peserta mendaftar dengan membawa foto copy KTP yang masih berlaku, membawa materai **Rp. 6.000,00 (*enam ribu*)** serta menyerahkan uang jaminan sebesar 20% :
3. Lelang terbuka untuk umum dan dilakukan penawaran secara tertutup dengan memasukan surat penawaran dalam amplop;
4. Pemenang lelang terbatas wajib melunasi pembayaran lelang terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang terbatas, apabila pemenang lelang terbatas tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat diambil yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
5. Peserta lelang terbatas yang tidak memenangkan lelang terbatas dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukan asli bukti setoran dan identitas diri ke Panitia Penjualan sesudah selesai lelang terbatas.
6. Peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan persyaratan lelang terbatas serta wajib menerima apa adanya mengenai kondisi bangunan tersebut, peserta lelang terbatas dapat melihat bangunan sejak pengumuman terbit sampai sebelum pelaksanaan lelang terbatas.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

Slawi, 20 Juli 2018

Panitia Penjualan Barang Inventaris
Milik Pemerintah Kabupaten Tegal

Ketua

9 **AMIR MAKHMUD, SE, M.Si**
NIP. 19730114 199803 1 005